

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (<http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-istilah-istilah-perpajakan.>)

Menurut Waluyo yang dimuat dalam buku yang berjudul “Perpajakan Indonesia” (2011:2), pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan

Tujuan pemeriksaan adalah menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (menghitung pajak) dan tujuan lainnya di luar pengujian kepatuhan Wajib Pajak (WP). Pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan kewajiban Wajib Pajak menghasilkan ketetapan pajak yaitu jumlah pajak yang terutang menurut Dirjen Pajak, sedangkan tujuan lainnya pada umumnya tidak menghasilkan ketetapan pajak. Dimuat dalam buku Suhartono, R,

& Ilyas, W,B, yang berjudul “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)” (2010).

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Dimuat dalam buku Waluyo yang berjudul . “Akuntansi Pajak” (2014:377).

Pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di antaranya: (1) pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan, (2) penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (3) pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), (4) wajib Pajak mengajukan keberatan, (5) pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, (6) pencocokan data dan/atau alat keterangan, (7) penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil, (8) penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai, (9) pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, (10) penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/atau (11) memenuhi permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Dimuat dalam buku Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z yang berjudul “Pilar-Pilar Perpajakan” (2014: 127).

Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang

diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan. (<http://www.pajak.go.id/content/istilah-istilah-perpajakan> pemeriksaan).

Fokus pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak yang jarang diperiksa oleh fungsional pemeriksa akan kembali terbengkalai. Pemeriksa akan disibukkan dengan kegiatan pemeriksaan rutin lebih bayar. Terlebih lagi bila nominal lebih bayar dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SPT LB) tersebut kecil sehingga *opportunity cost* yang dikeluarkan tidak sebanding dengan waktu dan biaya pemeriksaan yang dilakukan. Oleh karena itu jika pemeriksaan rutin Lebih Bayar (LB) dengan nominal kecil ini dapat dipangkas, diharapkan pemeriksa pajak akan lebih fokus melakukan pemeriksaan dalam rangka penggalian potensi perpajakan. Selain itu, dengan adanya kepastian hukum dan percepatan penyelesaian Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) seperti ini diharapkan akan mampu meningkatkan pelayanan serta memenuhi hak-hak Wajib Pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dirumuskanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 tahun 2013 yang mulai berlaku sejangka 1 Januari 2014. Perubahan yang sangat berarti dari PMK ini adalah mengenai batasan jumlah lebih bayar, perubahan jangka waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), serta perlakuan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SPT LB) tanpa ada permohonan kompensasi, restitusi, maupun permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. PMK-198/PMK.03/2013 yang kemudian diatur lebih lanjut melalui SE-12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan

Tertentu ini juga membahas secara tegas mengenai prosedur analisis dan penelitian yang harus dilakukan oleh *Account Representative* sebelum menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk riset yang berjudul “ **Peranan Pemeriksaan Pajak dalam Penetapan Pajak Terutang (Studi kasus pada PT. Milan Jaya Pratama)**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Wajib Pajak menghitung dan melaporkan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak?
2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap besarnya jumlah pajak terutang?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan penulisan skripsi, maka dari itu maksud dan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Wajib Pajak menghitung dan melaporkan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak

2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap besarnya jumlah pajak terutang.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

✓ Bagi Peneliti

Bagi penulis kegunaan penelitian ini adalah untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemeriksaan pajak dalam hal pemeriksaan yang dilakukan terhadap besarnya pajak terutang yang dilaporkan Wajib Pajak serta mengetahui lebih dalam tentang peraturan yang berlaku dalam pemeriksaan pajak, serta mengetahui kendala apa saja yang tengah di hadapi kantor pelayanan pajak saat ini, sehubungan dengan topik yang diteliti. Skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

✓ Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparaturnya perpajakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan besarnya pajak terutang.

✓ Bagi Akademisi

Hasil Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat menjadi referensi di dalam akademik dan menjadi pembuka atau penambah wawasan dalam membahas lagi mengenai peranan pemeriksaan pajak dalam penetapan pajak terutang.

